ADAM I ENDAL ATAM DAEMAN

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Telp. (021) 88397963/64, Fax. (021) 88397965 **EKASI** STPD

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)

Masa Pajak : NOVEMBER Tahun : 2021 No. Urut 0450

Nama : HOTEL SANTIKA/PT.HOTEL UTAMA BEKASI

Alamat : JL.JEND.A.YANI NO.1 MEGA BEKASI HYPERMALL KEL. MARGAJAYA KEC. BEKASI SELATAN

NPWPD : P.2.01.0003193.14.02

Tanggal Jatuh Tempo : 15 Juli 2022 Kode Bayar : 1013062218375

I. Berdasarkan Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian dan atau pemeriksaan

atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Kode Rekening : 4.1.4.07.01

4.1.4.07.01

Nama Pajak : PAJAK HOTEL

: PAJAK HOTEL

II. Dan penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Pajak yang kurang bayar

₹p. 0

2. Sanksi Administrasi:

a. Bunga (Psl. 100 ayat (3)) Denda = 4 bulan x 2% x Rp. 201.035.278

3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)

Rp. 16.082.822

Dengan huruf: Enam Belas Juta Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah

PERHATIAN

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah (Bank Jabar Banten / BJB No.Rek 0100010038213 atas nama Kas Umum Daerah Kota Bekasi) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

2. Apabila STPD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Bekasi, 15 Juni 2022 a.n. Kepala Badan Pendapatan Daerah KABID PENDAPATAN DAERAH

> H. AZIZ MUSLIM, S.E, M.Si PENATA TK.I NIP. 19741026 200902 1 001

MODEL : DPD - 11A	
	Gunting disini

C

TANDA TERIMA

NPWPD : P.2.01.0003193.14.02

Nama : HOTEL SANTIKA/PT.HOTEL UTAMA BEKASI

Alamat : JL.JEND.A.YANI NO.1 MEGA BEKASI HYPERMALL KEL. MARGAJAYA KEC. BEKASI SELATAN

Bekasi,
Yang Menerima

No. STPD: 0450

- 1	1																			١
	٠.																			,

EKASI

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Telp. (021) 88397963/64, Fax. (021) 88397965

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)

STPD

Masa Pajak: DESEMBER Tahun: 2021

No. Urut 0451

: HOTEL SANTIKA/PT.HOTEL UTAMA BEKASI Nama

JL.JEND.A.YANI NO.1 MEGA BEKASI HYPERMALL KEL. MARGAJAYA KEC. BEKASI SELATAN Alamat

NPWPD : P.2.01.0003193.14.02

Tanggal Jatuh Tempo : 15 Juli 2022 : 1013062285302 Kode Bayar

I. Berdasarkan Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian dan atau pemeriksaan

atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban:

Kode Rekening : 4.1.4.07.01

4.1.4.07.01

Nama Pajak : PAJAK HOTEL

: PAJAK HOTEL

II. Dan penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Pajak yang kurang bayar

2. Sanksi Administrasi:

a. Bunga (Psl. 100 ayat (3)) Denda = 3 bulan x 2% x Rp. 169.606.305

3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)

Rp. 10.176.378 Rp. 10.176.378

PERHATIAN

Dengan huruf: Sepuluh Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah (Bank Jabar Banten / BJB No.Rek 0100010038213 atas nama Kas Umum Daerah Kota Bekasi) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

2. Apabila STPD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

> Bekasi, 15 Juni 2022 a.n. Kepala Badan Pendapatan Daerah KABID PENDAPATAN DAERAH

> > H. AZIZ MUSLIM, S.E, M.Si PENATA TK.I NIP. 19741026 200902 1 001

MODEL: DPD - 11A	
	Gunting disini

No. STPD: 0451

TANDA TERIMA

NPWPD : P.2.01.0003193.14.02

Nama HOTEL SANTIKA/PT.HOTEL UTAMA BEKASI

Alamat JL.JEND.A.YANI NO.1 MEGA BEKASI HYPERMALL KEL. MARGAJAYA KEC. BEKASI SELATAN

> Bekasi, Yang Menerima

(.....)

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)

STPD

Masa Pajak : FEBRUARI Tahun : 2022 No. Urut 0452

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Telp. (021) 88397963/64, Fax. (021) 88397965 **EKASI**

Nama : RUMAH KOST MIDYS

Alamat : JL.DURIAN 3 NO.82 KEL. KRANJI KEC. BEKASI BARAT

NPWPD : P.2.01.0004833.12.02

Tanggal Jatuh Tempo : 15 Juli 2022 Kode Bayar : 1013062227167

I. Berdasarkan Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian dan atau pemeriksaan

atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Kode Rekening : 4.1.4.07.01

4.1.4.07.01

Nama Pajak : PAJAK HOTEL

: PAJAK HOTEL

II. Dan penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Pajak yang kurang bayar

Rp. 0

2. Sanksi Administrasi :

a. Bunga (Psl. 100 ayat (3)) Denda = 1 bulan x 2% x Rp. 250.000

3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)

Rp. 5.000

Dengan huruf: Lima Ribu Rupiah

PERHATIAN

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah (Bank Jabar Banten / BJB No.Rek 0100010038213 atas nama Kas Umum Daerah Kota Bekasi) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

2. Apabila STPD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Bekasi, 15 Juni 2022 a.n. Kepala Badan Pendapatan Daerah KABID PENDAPATAN DAERAH

> H. AZIZ MUSLIM, S.E, M.Si PENATA TK.I NIP. 19741026 200902 1 001

MODEL : DPD - 11A	
	Gunting disini

TANDA TERIMA

 NPWPD
 :
 P.2.01.0004833.12.02

 Nama
 :
 RUMAH KOST MIDYS

Alamat : JL.DURIAN 3 NO.82 KEL. KRANJI KEC. BEKASI BARAT

Bekasi,
Yang Menerima

No. STPD: 0452

(.....)

STPD

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Telp. (021) 88397963/64, Fax. (021) 88397965 **EKASI**

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH) Masa Pajak: FEBRUARI

Tahun : 2022

No. Urut 0453

Nama : KOST DEWI HOUSE

JL. DEWI SARTIKA NO. 23 RT. 002 RW. 005 KEL. MARGAHAYU KEC. BEKASI TIMUR Alamat

NPWPD : P.2.01.0005383.11.02

Tanggal Jatuh Tempo : 15 Juli 2022 Kode Bayar : 1013062235459

I. Berdasarkan Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian dan atau pemeriksaan

atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban:

Kode Rekening : 4.1.4.07.01

4.1.4.07.01

Nama Pajak : PAJAK HOTEL

: PAJAK HOTEL

II. Dan penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Pajak yang kurang bayar

Rp.

2. Sanksi Administrasi:

a. Bunga (Psl. 100 ayat (3)) Denda = 1 bulan x 2% x Rp. 150.000

3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)

Rp. 3.000 Rp. 3.000

Dengan huruf: Tiga Ribu Rupiah

PERHATIAN

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah (Bank Jabar Banten / BJB No.Rek 0100010038213 atas nama Kas Umum Daerah Kota Bekasi) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

2. Apabila STPD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

> Bekasi, 15 Juni 2022 a.n. Kepala Badan Pendapatan Daerah KABID PENDAPATAN DAERAH

> > H. AZIZ MUSLIM, S.E, M.Si PENATA TK.I NIP. 19741026 200902 1 001

MODEL : DPD - 11A	
	Gunting disini

No. STPD: 0453

TANDA TERIMA

NPWPD : P.2.01.0005383.11.02 Nama KOST DEWI HOUSE

Alamat JL. DEWI SARTIKA NO. 23 RT. 002 RW. 005 KEL. MARGAHAYU KEC. BEKASI TIMUR

> Bekasi, Yang Menerima

- 1	1																			١
	٠.																			,